

INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH – PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR

2021

PERMENPERIN NO. 21 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 972; LL KEMENPERIN: 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 7 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2021, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam hal Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tidak ada ketersediaan pasokan dari dalam negeri dan/atau ketersediaan pasokan dari dalam negeri belum mencukupi, maka dapat dilakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. Dalam hal diperuntukkan bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, maka dapat dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API-U dibuktikan dengan Kontrak Pemesanan dari IKM dimaksud. Untuk mendapatkan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk diperiksa oleh tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penetapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak selesai dilakukannya pemeriksaan. Dalam hal permohonan disetujui, Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran. Seluruh rangkaian proses penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan secara elektronik melalui SIINas. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 tahun. Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan usulan kebutuhan, Menteri menetapkan rencana kebutuhan Industri kemudian Pemerintah Pusat menetapkan Neraca Komoditas. Dalam kondisi tertentu, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat mengajukan perubahan kebutuhan kepada Direktur Jenderal. Pengajuan perubahan kebutuhan berlaku

secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan kebutuhan. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat diimpor untuk pemenuhan kebutuhan IKM ditetapkan berdasarkan Neraca Komoditas atau data yang tersedia bila Neraca Komoditas belum ditetapkan. Untuk dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan permohonan persetujuan Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. IKM wajib melaporkan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap 6 bulan sekali. IKM wajib melaporkan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak digunakan dalam kegiatan produksi paling lama bulan September tahun berjalan, pelanggaran terhadap hal ini dikenai sanksi peringatan tertulis dan/atau pembekuan nomor induk berusaha. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong wajib menyampaikan laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM setiap 3 bulan sekali, pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap: a. penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan b. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh IKM. Bila ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dikenai sanksi administratif. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang melakukan importasi dapat diberikan kemudahan berupa: a. fasilitasi kemitraan dengan produsen Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam negeri; dan/atau b. pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor bukan untuk keperluan produksi IKM, jika melanggar dikenai sanksi pembekuan API-U selama 1 tahun. IKM dilarang menjual atau memindahkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor kepada pihak lain, jika melanggar dikenai sanksi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan nomor induk berusaha, dan/atau pencabutan nomor induk berusaha.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2021, ditetapkan 18 Agustus 2021.
- Lamp : 7 hlm.